



Politik Adil Gender: Sebuah Paradoks

Oleh

Partini¹

Abstrak

Tulisan ini menggambarkan dinamika perempuan di dunia politik. Representasi politisi perempuan menampilkan paradoks antara ide kesetaraan dengan kenyataan praksisnya. Perempuan diwacanakan agar dapat menempati posisi strategis dalam skema pembangunan namun implementasinya belum maksimal. Dari segi kuota misalnya sebagian besar parpol bisa memenuhi kuota 30%, namun teori *the glass ceiling* masih berlaku dalam ranah politik. Pemerintah mencoba memperbaiki dengan penerapan sistem zipper namun paradoks masih terus terjadi. Tulisan ini mencoba menguraikan dinamika dan sekaligus tantangan yang muncul baik secara kultural maupun struktural.

Kata kunci : Representasi Politik, Politik Adil Gender

Abstract

This article wants to show the dynamic of Woman's role in Politics. The representation of woman's politicians seems dealing with paradox. The discourse support woman to be in strategic position in development scheme but the implementations stil not maximum. Even the political party can afford 30% of representation for womans in parlement but still the glass theory is applied in the political field. Indonesian government tried to fix this problem using zipper system, but it seems the paradoxs are still happens. Using this problem as entry point, this article wants to explain the dynamics and threads that showed culturally and structurally.

Keywords: political representation, politics of gender equality

A. Pendahuluan

Sebagian terbesar warga masyarakat dibesarkan sebagai generasi yang menganut paham patriarkhi, dimana keyakinan terhadap nilai-nilai yang menempatkan laki-laki pada derajat dan kesempatan yang lebih tinggi masih cukup

menancap. Ideologi yang tertanam kuat dalam masyarakat ini menjadi dasar berfikir dan bertindak setiap orang yang akhirnya membentuk sebuah konstruksi sosial dengan relasi yang timpang dan berdampak dalam mengambil keputusan baik di ranah keluarga, di masyarakat dan di tataran negara.

¹ Partini adalah Guru Besar di Departemen Sosiologi, Fisipol Universitas Gadjah Mada.

Bergaris lurus dengan ungkapan Lely Zaelani (2007), bahwa politik dipahami sebagai sesuatu yang negatif (politiking), afiliasi suatu partai politik dan hubungannya dengan kekuasaan, laki-laki yang mendominasinya. Sebagaimana ditemukan di banyak negara, bahwa politik perempuan adalah politik keseharian.

Dalam pandangan yang minor, ketidakadilan struktural dalam jerat ideologi patriarkhi tersebut tidak memihak pada realitas yang dihadapi perempuan. Gejala kemiskinan misalnya yang lebih banyak dialami oleh perempuan, praktis membatasi ruang artikulasi bagi perempuan dalam berpendapat, berpendidikan tinggi dan berpenghasilan besar. Hal ini berlanjut pada stigma bahwa perempuan tidak cukup memiliki potensi untuk berlaga di arena publik. Demikian juga halnya dalam konstelasi politik. Kebanyakan partai politik hanya menganggap perempuan sebagai pelengkap yang mendongkrak suara parpol. Partai politik masih belum melihat perempuan sebagai patner setara yang bisa berkontribusi positif untuk membawa Indonesia yang lebih baik dan lebih demokratis.

Padahal jika merunut jejak perjuangan perempuan mencapai kesetaraan secara struktural, negara telah melakukan serangkaian program yang menuntut adanya keterlibatan perempuan. Dalam konteks pembangunan, ada gagasan WID hingga PUG. WID sebagai awal merupakan bentuk respon dari modernisasi yang lebih banyak membawa arus pengembangan teknologi. Pemikiran Boserup (1970) disebut-sebut sebagai stimulan yang paling kuat dalam bergulirnya konsep WID bahwa penempatan perempuan di sektor publik harus menjadi fokus utama pembangunan. Melalui

konsep ini negara bergegas melakukan berbagai upaya, salah satunya adalah revolusi pendidikan bagi perempuan untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas perempuan di ranah kerja. Gagasan WAD bergulir 10 tahun kemudian yang menyatakan bahwa keterpurukan perempuan merupakan akibat dari struktur negara yang tidak adil. Oleh karenanya perempuan harus ikut menjadi bagian dari tantangan universal untuk berjuang melawan ketiadaadilan tersebut. Namun hal ini menjadikan struktur patriarkhi diabaikan dalam melacak problem ketidakadilan yang dialami perempuan. Oleh karena itu untuk mengupayakan kesetaraan gender dalam konteks yang lebih utuh GAD dianggap sebagai perangkat yang melihat semua aspek kehidupan perempuan baik dari ranah produktif, reproduktif, privat dan publik (Moose 2007:205-209).

Sementara di Indonesia, untuk merealisasikan gerakan GAD tersebut muncul strategi Pengarusutamaan Gender (PUG). Strategi PUG ini dilakukan guna menjamin jalannya seluruh proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dari sisi kebijakan pembangunan, perempuan adalah subjek yang setara dalam akses partisipasi juga kontrol atas pembangunan dan dalam memanfaatkan hasil-hasilnya (Blakasuta: 2004). Strategi ini menjelaskan bahwa partisipasi perempuan yang berkaitan pada unsur pembangunan mutlak harus dilakukan, demikian juga halnya dalam ranah politik. Sebagai pemangku kebijakan, perempuan memiliki kepentingan agar dapat lebih berdaya dalam mengakses fasilitas-fasilitas yang ada hingga menikmati hasil-hasilnya. Dalam konteks ini Perempuan ditantang untuk menempati posisi-

posisi strategis sebagai calon legislatif dan eksekutif yang terlibat langsung dalam perumusan kebijakan publik (Partini, 2004). Hal ini akhirnya menjadi salah satu agenda besar bagi partai politik untuk membuktikan peran dan fungsinya sebagai penyalur aspirasi dan kepentingan rakyat. Oleh karena itulah, penting kiranya memasukan pengalaman pemilu yang lalu untuk mengkaji lebih dalam dinamika partai politik dalam mengimplementasikan regulasi yang bermuatan adil gender. Dinamika ini menjadi menarik sebagai inisiasi untuk menelusuri jejak partai politik dalam menempatkan perempuan sebagai agen perubahan (*agent of change*) yang adil gender baik secara ideologi maupun praksis.

Dalam setting kehidupan berbangsa dan bernegara, aspek politik begitu kompleks dan dinamis, yang kadang sulit diterka dan dipahami arah kecenderungannya. Bahasan mengenai politik tentu tidak lepas dari pemahaman mengenai demokratisasi. Relevansi pengertian masyarakat dalam kerangka demokratisasi sebagai suatu arena yang secara khusus mengatur warganya dalam konstelasi politik guna memperoleh kontrol atas kekuasaan aparat negara salah satunya adalah melalui partai politik. Ramlan Surbakti (dalam Cholisin, 2007) mendefinisikan partai politik adalah sebuah kelompok yang terorganisasi secara rapi dan stabil yang dipersatukan dan dimotivasi dengan ideologi tertentu, yang berusaha mencari dan mempertahankan kekuasaan melalui pemilihan umum guna melaksanakan alternatif kebijakan yang mereka susun. Dari pengertian ini bahwa fungsi partai politik adalah untuk: (1) Melakukan Sosialisasi Politik; (2) Rekrutmen Politik; (3) Partisipasi Politik; (3) Artikulasi Kepentingan; (4) Pemadu Kepentingan; (5) Komunikasi Politik; (6)

Pengendalian Konflik; (7) Kontrol Politik; (8) Persuasi; (9) Represi; (10) Pembuatan Kebijakan. Berbagai fungsi di atas dapat menunjukkan pentingnya keberadaan partai politik. Hal ini berkaitan dengan fokus pembahasan yaitu memberikan kesempatan bagi perempuan untuk belajar berpolitik praktis dengan bertanggung jawab di posisi-posisi yang strategis. Posisi yang strategis tidak hanya administrasi dan keuangan yang merupakan keandalan dan ketrampilan perempuan, tetapi juga dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan agar perempuan memiliki kesempatan dan kontribusi yang signifikan seperti halnya laki-laki.

Keterwakilan perempuan di bidang politik, menurut Latifah Iskandar (2008), terdapat 2 (dua) jenis keterwakilan yaitu: (a) Keterwakilan ide/gagasan yang dimaksud adalah bisa diwakilkan kepada selain perempuan karena ide/gagasan yang berhubungan dengan perempuan bisa disampaikan oleh selain perempuan; (b) Keterwakilan keberadaan (Eksistensi) meliputi 2 (dua) aspek yaitu: (i) Tidak bisa diwakilkan kepada selain perempuan, sehingga komposisi keterwakilan perempuan sama dengan perempuan yang diwakili; dan (ii) Perempuan harus diwakili oleh perempuan juga, karena yang lebih mengetahui tentang kebutuhan perempuan adalah perempuan sendiri. Contoh kasus: perdagangan perempuan dan perkosaan, pelecehan seksual, dalam hal-hal tersebut, perempuan lebih bisa memiliki rasa empati kepada kondisi kaumnya sendiri karena sama-sama perempuan.

B. Representasi dan Dinamika Politik Perempuan di Indonesia

Representasi menunjuk pada bagaimana seseorang, sebuah kelompok, gagasan, atau pendapat tertentu ditampilkan dalam pemberitaan (Eriyanto, 2001). Norman Fairclough melihat representasi adalah bagaimana peristiwa, orang, kelompok, situasi, tindakan, keadaan atau apapun yang ditampilkan dan digambarkan, bahwa kita bisa direpresentasikan oleh wakil ketika kita secara fisik tidak ada. Secara historis berbagai kajian membuktikan bahwa representasi perempuan dalam ranah politik telah lama terjadi, bahkan pernah memiliki pengalaman kepemimpinan. Meminjam kutipan JJ Rizal (2007) tentang temuan Lombard dan Reid bahwa keterlibatan perempuan pada ranah politik sudah dimulai sejak kepemimpinan raja-raja perempuan Indonesia seperti yang terjadi di zaman Majapahit misalnya Rajapatni, Ratu Tribuwana Tunggaladewi yang memegang peran sangat penting dalam kehidupan politik di zamannya. Keberadaan para raja perempuan tersebut sampai membuat Hayam Wuruk mengabadikan nama mereka dalam sebuah penghormatan melalui upacara besar yang dilukiskan dengan sangat terperinci dalam Negakertagama.

Representasi perempuan dalam ranah politik terus terjadi pada era selanjutnya. Pada masa pergerakan nasional, militeristik Jepang, kemerdekaan dan revolusi nasional, parlementer dan demokrasi terpimpin, studi sejarah membuktikan bahwa gerakan perempuan Indonesia telah ada sejak awal abad 20 ketika muncul politik etis dan gerakan kebangsaan. Hal ini berlanjut pada masa gerakan

bawah tanah melawan fasisme Jepang dan akhirnya Revolusi 1945. Pada tahun 1947 Soekarno bahkan menerbitkan buku Sarinah untuk menggambarkan berbagai pemikiran serta posisi perempuan dalam masyarakat sebagai bentuk apresiasinya terhadap kebebasan sosial politik perempuan. Buku ini sekaligus sebagai sebuah respon Soekarno atas Kongres Perempuan pertama sejak Indonesia merdeka yang diadakan di Klaten, Desember 1945 dan terbentuknya Kowani (JJ Rizal:2007). Dalam gagasan Fiske (1987) persoalan utama representasi adalah bagaimana realitas tersebut ditampilkan. Dalam kaitannya dengan perempuan di ranah politik bagaimana realitas perpolitikan menunjukkan adanya sebuah dinamika.

Representasi perempuan tersebut ada sejak lama, namun dalam waktu yang hampir bersamaan representasi perempuan Indonesia juga dikebiri dan sengaja dihilangkan. Dalam realitas yang lebih luas, perempuan tetap menyandang gelar 'the second class' (Simone De Beauvoir, 1993) yang lekat dengan tindak pengabaian. Kuntowijoyo menegaskan bawah peta sejarah politik dan militer di Indonesia cenderung didominasi oleh wacana tentang kekuasaan dan keperkasaan, dua hal yang mengukuhkan pencitraan laki-laki. Oleh karena itu sejarah Indonesia lebih bersifat *androcentric*, berpusat pada kegiatan kaum laki-laki saja di mana perempuan semakin menjadi terperosok kedalam 'second sex' nya (Adam:2007).

Kekuatan patriarkhal yang meminggirkan perempuan dalam sejarah semakin menguat pada era Orde-Baru. Pada masa itu perempuan ditempatkan dalam ruang yang membatasi gerak pikir dan pilihan mereka, perempuan dicitrakan *konco wingking* yang dilegalkan dalam berbagai

institusi, mulai dari legalitas UU Perkawinan 1974 yang jelas mendikotomikan peran. Keberadaan Dharma Wanita hingga PKK, seolah-olah perempuan memiliki tempat untuk berkumpul, berinteraksi dan berpendapat., namun jika dimaknai secara lebih mendalam sesungguhnya mereka sedang dilumpuhkan potensi publiknya. Melalui kontrol negara, kegiatan-kegiatan organisasi perempuan tersebut selalu diarahkan pada hal-hal yang bersifat domestik seperti memasak, tata busana, merangkai bunga serta kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan upaya-upaya pelayanan terhadap suami (JJ Rizal: 2007).

Seiring dengan runtuhnya Orde Baru, eksistensi perempuan juga mengalami perubahan yang berarti. Keberadaan organisasi perempuan kembali mendapat tempat seiring dengan runtuhnya rezim Orde Baru. Perjuangan aktivis perempuan yang selama ini dipasung oleh pemerintah atas nama kepentingan negara kini semakin terbuka lebar (Partini, 2004). Organisasi perempuan terus bermunculan dalam berbagai bentuk, tidak hanya dalam bentuk Ormas, Yayasan, dan LSM, melainkan juga dalam bentuk *women crisis center* dan *hotline*. Tidak hanya itu, partai politik pun tidak ketinggalan memasukkan unsur perempuan ke dalam bidang organisasinya maupun sayap organisasi yang dipimpin langsung oleh perempuan. Misalnya, Partai Golkar memiliki Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memiliki Wanita Persatuan, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki Perempuan Kebangkitan Bangsa, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memiliki Departemen Urusan Pemberdayaan Perempuan (DUPP), Partai Amanat Nasional (PAN)

memiliki Perempuan Amanat Nasional, dan masih banyak lagi.

Keberpihakan terhadap kaum perempuan juga ditunjukkan dengan amandemen UUD 1945 dan memuat unsur kesetaraan gender dalam bentuk persamaan hak dan kewajiban di berbagai bidang kehidupan, termasuk bidang hukum dan pemerintahan. Bahkan, pada saat pembentukan draft amandemen UUD 1945, organisasi perempuan juga dilibatkan di bawah koordinasi Komite Perempuan untuk Perdamaian dan Demokrasi. Hal ini diperkuat dengan UU RI Nomor 39 Tahun 1999, Pasal 46, tentang Hak Asasi Manusia yang menjamin keterwakilan perempuan, baik di legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Kondisi ini jelas merupakan ruang politik representasi bagi perempuan untuk berkiprah sebagai aktor politik yang dekat dengan aspek kebijakan. Dalam pemikiran Stuart Hall (2000), representasi dipahami sebagai alat politik yang bergerak dengan cara meletakkan efek melalui pesan untuk mempengaruhi opini dan aksi.

C. Paradoks Politik Adil Gender

Pengalaman pemilu yang lalu menunjukkan bahwa peluang perempuan untuk meraih posisi strategis sangat kecil, karena budaya politik belum kondusif (Saraswati 2002). Berdasarkan data KPU, hasil perolehan caleg perempuan yang terpilih, menunjukkan kenaikan yang tidak signifikan. Dari 16 (enam belas) partai politik yang memperoleh kursi di DPR hanya 9 (sembilan) partai yang memiliki wakil perempuan di parlemen. Menurut Eri Seda (2009, dalam jurnal Kesrepro) hal itu dikarenakan sistem patriarkat yang memunculkan

dikotomi antara perempuan dan laki-laki, memberi kesempatan yang sama terhadap perempuan masih dianggap sebagai sebuah persaingan, dan sistem pemilihan yang belum berpandangan gender. Hal ini memberikan konsekuensi, masalah kesetaraan gender (*gender parity*) terutama kedudukan dan peran perempuan dalam politik menjadi minimal. Dampak yang muncul adalah aspirasi perempuan menjadi tidak tersalurkan dengan baik melalui partai politik yang sedianya menjadi mediator penyampai aspirasi masyarakat termasuk aspirasi perempuan.

Mencermati keterwakilan perempuan di ranah politik tidak lepas dari UU Nomor 10/2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (pemilu legislatif), serta UU Nomor 2/2008 tentang Partai Politik. Berbagai macam Undang-Undang tersebut Partai Politik telah memberikan mandat kepada parpol untuk memenuhi kuota 30% bagi perempuan dalam politik, terutama di lembaga perwakilan rakyat. Pasal 8 butir d UU Nomor 10/2008, misalnya, menyebutkan penyertaan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan parpol di tingkat pusat adalah sebagai respon terhadap salah satu persyaratan parpol untuk dapat menjadi peserta pemilu. Selain itu, Pasal 53 UU Pemilu Legislatif tersebut juga menyatakan daftar bakal calon untuk memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan. Lebih jauh, Pasal 66 ayat 2 UU Nomor 10/2008 juga menyebutkan KPU pusat, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota mengumumkan presentase keterwakilan perempuan dalam daftar calon tetap parpol pada media massa cetak harian dan elektronik nasional.

Sementara di Pasal 2 ayat 3 UU Parpol disebutkan bahwa pendirian dan pembentukan parpol harus menyertakan 30% keterwakilan perempuan. Lebih jauh, di Pasal 20 pada Undang-Undang yang sama tentang kepengurusan parpol disebutkan juga tentang penyusunannya yang harus memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30% (Iskandar 2008).

Keterwakilan perempuan dalam politik, terutama di lembaga legislatif punya alasan yang mendasar. Menurut Adinda Tenriangke Muchtar (dalam Iskandar 2008) ada beberapa hal yang membuat pemenuhan kuota 30% bagi keterwakilan perempuan dalam politik adalah sangat penting. Beberapa di antaranya adalah tanggung jawab dan kepekaan akan isu-isu kebijakan publik, terutama yang terkait dengan perempuan dan anak, serta lingkungan, moral yang baik, kemampuan perempuan melakukan pekerjaan multitasking dan mengelola waktu. Perempuan juga telah menjalankan tugas sebagai pemimpin dalam kelompok-kelompok sosial dan kegiatan kemasyarakatan, seperti misalnya di posyandu, kelompok pemberdayaan perempuan, komite sekolah, dan kelompok pengajian. Argumen tersebut menunjukkan bahwa posisi dan peran perempuan di organisasi masyarakat menjadi modal dasar kepemimpinan dan pengalaman dalam kehidupan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan sangat relevan untuk memiliki wakil dengan jumlah yang signifikan untuk memperjuangkan isu-isu kebijakan publik.

Namun peluang bagi perempuan tersebut tidak serta merta sebagai sesuatu yang tanpa kendala. Keberadaan perempuan dalam lingkungan budaya patriarkhi terus menjadi bayang-bayang yang

kembali menjadi jebakan. Perdebatan penempatan caleg untuk menjadi caleg jadi merupakan dinamika di masing-masing parpol. Jika parpol mentaati aturan permainan yang telah dituangkan di dalam berbagai UU dan aturan, seharusnya penempatan 'caleg jadi' tidak perlu dibedakan berdasarkan jenis kelamin, tetapi atas dasar popularitas dan kualifikasi calegnya. Realitasnya, caleg perempuan selalu kalah bersaing dengan laki-laki, karena ada keengganan perempuan sendiri untuk masuk ke dunia politik. Beberapa parpol pernah melakukan kaderisasi, sayangnya kaderisasi tersebut tidak dilakukan secara berkesinambungan. Kaderisasi biasanya dilakukan hanya pada saat menjelang Pemilu, itupun tidak semua parpol melakukannya.

Bagi parpol yang melakukan kaderisasi hanya sebagai bentuk kegiatan rutin, sehingga tatkala ada persyaratan dari KPU, seringkali para kader hasil didikan parpol "belum siap tempur". Dalam kaitannya dengan kuota 30%, parpol juga tidak siap memilih kader perempuan, untuk caleg jadi, karena kaderisasi lebih sebagai sebuah formalitas. Hal tersebut pernah dialami oleh seorang pengurus parpol yang merasakan sulitnya mencari caleg perempuan yang berkualitas, meskipun telah menempatkan caleg perempuan dengan sistem zipper. Sedikitnya perempuan yang bersedia menjadi caleg dalam koridor memenuhi kualifikasi, seringkali membuat bingung para fungsionaris parpol untuk menemukan caleg perempuan. Perempuan sebenarnya telah didorong agar mau menjadi caleg, namun banyak perempuan yang tidak bersedia, karena selama ini mereka tidak mempunyai pengalaman berpolitik, kecuali hanya sebagai pemilih saja.

Ketidaksediaan perempuan untuk berpolitik, karena adanya asumsi bahwa politik itu kasar, kotor (penuh intrik) dan hanya pantas dilakukan oleh laki-laki. Meskipun itu partai politik besar, belum tentu dapat dengan mudah menemukan caleg yang berkualitas dan mau melangkah ke ranah ini. Kondisi inilah yang sering menjadi pemicu terjadinya fenomena *glass ceiling*. Seperti yang menjadi rujukan Adair (1999) bahwa dalam sebuah korporasi atau pemerintahan, banyak perempuan yang memiliki kemampuan untuk bersaing menduduki posisi penting. Namun konstruksi peran gender yang bias masih menjauhkan perempuan dari peluang untuk menempati posisi pimpinan (top level) . Pendapat Sitterly (1994) membuktikan hal itu, bahwa: *"Nevertheless, to reach the top, it seems there are more obstacles for the women than for the men. Women, especially Asian Women have much to contend with. And in the pursuit of top positions they face a tougher resistance 'the glass ceiling', a transparent barrier at the highest level."* Kebiasaan ini hampir terjadi di berbagai organisasi tanpa terkecuali partai politik. Dalam partai politik sangat mudah menemukan keanggotaan perempuan, namun jika merunut pada kepengurusan partai masih sulit menemukan perempuan pada jabatan-jabatan penting.

Dalam pembahasan yang lebih dalam, perempuan masih enggan untuk berpolitik secara strategis. Sikap ini terbentuk dalam proses panjang yakni melalui sistem norma dan nilai budaya, terinternalisasi di dalam dirinya dan menjadi sikap yang patuh terhadap sistem nilai budaya yang berlaku. Meskipun demikian, manusia adalah makhluk sosial, sehingga sikapnya juga dibentuk oleh lingkungan sosial dan bukan hanya lingkungan

keluarga. Oleh karena itulah, peran keluarga sangat besar di dalam proses pembentukan sikap seseorang. Fakta menunjukkan bahwa selama ini perempuan yang terlatih menjadi politisi sebagian besar dipengaruhi oleh lingkungan keluarganya. Rata-rata politisi perempuan berasal dari keluarga yang orangtuanya atau saudaranya sudah terlebih dahulu aktif di partai politik.

Pada sisi yang lain sejarah kultur patriarkhi yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat juga masih dililit oleh persoalan struktural yang melemahkan. Hal ini terjadi dalam tubuh internal partai yang memiliki kecenderungan untuk menempatkan perempuan sebagai anggota pendukung, tapi tidak memiliki mekanisme posisi strategis, misalnya saja proses penjaringan caleg. Pada proses ini setiap parpol memiliki sistem atau mekanisme yang 'khas' sesuai dengan peraturan partainya. Proses yang terbelenggu oleh kultur patriarkhi ini yang akhirnya membuat kepemilikan modalitas perempuan menjadi terbatas. Dalam konsep Bourdieu (1984), keberadaan aktor atau individu sangat bergantung pada modalitas manusia yang dimiliki (human capital). Secara umum konsep human kapital merujuk pada keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh manusia berkaitan dengan pengetahuan dan ketrampilan. Terkait dengan wacana politik, perempuan seringkali dikalahkan dalam pertarungan modalitas, dalam perjalanannya, langkah perempuan sering dihadang oleh nilai-nilai patriarkhi tersebut. Lingkaran politik yang cenderung didominasi oleh laki-laki akan membentuk sebuah sistem jaringan sosial yang tidak ramah bagi perempuan. Hubungan sosial perempuan dengan sumber-sumber yang dapat

memenangkan pertarungan politiknya tidak terjalin seperti halnya laki-laki.

Kenyataan yang timpang tersebut juga menjadi budaya dalam tubuh parpol sendiri dan dalam konstentasi pemilu. Perempuan seringkali dikalahkan oleh mekanisme yang lebih mengunggulkan potensi laki-laki. Hal ini selain menjadi pemicu tergerusnya human capital juga mengkerdikan modal sosial yang lain seperti jejaring. Menurut Bourdieu (1984) jejaring merupakan salah satu aspek penting untuk melengkapi modal sosial dalam mengukuhkan posisi sosial tertentu bagi setiap individu. Penelitian tentang Perempuan dalam Birokrasi (Partini, 1999; 2011) menemukan bahwa peluang perempuan untuk menduduki jabatan tinggi dalam birokrasi sering gagal karena lemahnya kemampuan perempuan memperluas jaringannya. Kondisi ini disebabkan karena kesulitan perempuan untuk berada dalam ruang-ruang publik yang selama ini dibangun laki-laki sebagai ajang memperluas dan memperkuat jaringan. Kebiasaan laki-laki mengobrol di kedai kopi hingga larut malam misalnya, berdiskusi dan berkumpul di sebuah tempat sampai pagi merupakan hal yang lumrah bagi laki-laki. Perempuan sulit mengikuti kebiasaan tersebut, karena dipandang tidak pantas oleh lingkungan sosialnya, bahkan bisa dicitrakan sebagai perempuan "nakal" serta dianggap tidak memiliki tanggung untuk menjaga nama baik keluarga. Demikian juga halnya dengan realitas yang terjadi di ranah politik, perempuan memiliki keterbatasan dalam mengembangkan jaringan sosial melalui cara-cara yang lebih ramah terhadap kepentingan perempuan.

Dalam melaksanakan penjaringan dan pencalonan caleg, setiap parpol memberlakukan persyaratan sesuai dengan ketentuan Pemilu, tetapi diimbangi dengan syarat khusus. Bila mencermati UU Pemilu No.10 tahun 2008 terdapat pencalonan perempuan daftar bakal calon memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan (pasal 53). Selain itu di dalam daftar bakal calon dalam setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon (pasal 55 ayat 2). Hal ini memberi konsekuensi parpol untuk memenuhi bukan hanya syarat administratif tetapi juga memunculkan 'caleg jadi' bagi parpolnya. Pada sisi lain pedoman penilaian yang dilakukan parpol lebih bersifat kualitatif yang lebih berkonotasi subyektif, antara lain (1) Senioritas (lama bergabung dan jabatan struktural di parpol; (2). Kemampuan, kapasitas, loyalitas di partai; (3). Ketaatan struktural; dan (4). Hubungan, artinya ada dukungan anggota/dukungan parpol.

Dalam partai politik, keberadaan pimpinan partai merupakan bagian sentral dalam penentuan kebijakan termasuk dalam rangka kemenangan Pemilu. Dalam kondisi yang demikian muncul berbagai kendala baik yang bersifat kultural maupun struktural. Kendala struktural diproduksi oleh partai politik karena ada pemikiran bahwa caleg jadi memerlukan kriteria-kriteria struktural. Menjadi pimpinan partai bisa melalui berbagai jalur, ada yang karena kaderisasi, kerena latar belakang pendidikannya, latar belakang orang tuanya, dukungan para anggotanya sampai surat rekomendasi dari pimpinan sebelumnya. Hal ini juga diterapkan pada saat rekrutmen caleg, selain mengikuti aturan UU Pemilu 2008, masing-masing parpol punya persyaratan khusus untuk merekrut

caleg. Dalam hal ini, pimpinan partai memiliki kewenangan untuk menentukan, memantau, dan memutuskan caleg parpol secara umum dengan mekanisme Rapat Pleno Pengurus/Pimpinan. Meski demikian, ada parpol yang sepenuhnya menyerahkan kewenangan pada tim khusus, sementara pimpinan partai hanya mengetahui dan memberi masukan bila diminta oleh tim khusus tersebut. Hal ini dilakukan untuk menjaga proses demokrasi dengan partisipasi anggota internal parpol untuk terlibat dalam pemutusan kebijakan dan meminimalisir adanya subjektifitas personal antara caleg dengan pimpinan partai.

Sementara itu parpol memiliki sistem pengkaderan sebagai hal penting untuk menjaga keberlangsungan partai. Guna menyokong dan memenuhi kebutuhan kaderisasi internal partai, menjalin kerjasama dengan instansi lain misalnya LSM untuk melakukan pendidikan politik. Dalam zipper system yang pernah diberlakukan oleh parpol ada kemungkinan keterwakilan perempuan dengan urutan zig zag yaitu dalam 3 orang wakil terdapat 1 perempuan sebagai kombinasi untuk memenuhi kuota 30%. Dalam rangka tersebut setiap parpol memiliki mekanisme internal, partai Demokrat misalnya, membentuk tim pertimbangan. Tim ini bertugas menyeleksi dan menentukan nomer urut calegnya, tim ini diharapkan bekerja secara maksimal dan profesional. Untuk menempatkan caleg jadi, suara yang diperoleh harus yang terbanyak. Meskipun dia berada di urutan 1 belum tentu dialah yang diusulkan oleh parpolnya. Ini artinya caleg lain, akan menyumbangkan perolehan suaranya kepada caleg yang berada di nomor urut 1.

Kondisi di atas ditengarai oleh beberapa hal yaitu: 1) Mekanisme internal partai khususnya dalam kriteria

pencalonan tidak transparan karena rendahnya sosialisasi di kalangan internal parpol. Implikasinya, pada penetapan calon jadi, selain faktor kapasitas, status dan posisi di kepengurusan, kedekatan dengan elit partai masih mewarnai proses pencalonan. Modal ini lebih banyak dimiliki oleh laki-laki, sebab mereka lebih lama menjalin kedekatan serta lebih sering mengikuti kegiatan bersama partai. Dengan kata lain, laki-laki lebih mampu untuk menciptakan ruang praktik dimana jejaring dapat dibangun dengan mudah untuk meraih dukungan yang besar dalam mendulang suara. Perempuan lagi-lagi tidak memiliki cukup kapasitas untuk meraih modal sosialnya secara proporsional. Oleh karena itu seperti yang dijelaskan Bourdieu (1984) modal sosial memiliki pengaruh terhadap status individu dalam lingkungan tertentu. Kepemilikan modal sosial bagi caleg perempuan merupakan salah satu penentu keberadaannya sebagai subjek atau objek; 2) Belum adanya target dari parpol baik dari aspek jumlah maupun positioning bagi perempuan untuk menjadi 'caleg jadi'; 3) Adanya potensi 'jual beli' nomor urut atas misalnya untuk mendapat nomor urut satu, caleg harus 'membayar' sejumlah uang sesuai tingkat pemilihannya (berkisar puluhan hingga ratusan juta) hal ini memberi dampak pada kurang demokratisnya internal parpol. Dalam kondisi demikian ini konsep "modal ekonomi" Bourdieu terjadi; 4) Kurang memperhatikan aspek kualifikasi dalam pencalonan, khususnya pencalonan perempuan yang didukung oleh lemahnya kaderisasi, terutama kader perempuan. Realitas tersebut menunjukkan bahwa, keterbatasan modalitas dalam hal pengalaman serta ketrampilan berorganisasi merupakan penghalang yang cukup

mendominasi langkah perempuan berkiprah dalam dunia politik.

Kultur yang mensosialisasikan peran-peran dikotomis menjadi jebakan bagi perempuan, karena mereka dididik untuk menempati posisi domestik yang jauh dari akses pengetahuan politik, sehingga memiliki cara pandang negatif terhadap dunia politik. Dalam bahasa Gayatri Spivak(2004), kondisi ini lebih menggambarkan terjadinya "politik identitas". Ketika perempuan 'dipaksa' untuk memenuhi kuota 30%, mereka tidak siap karena tidak memiliki modal pengetahuan yang proposional. Laki-laki yang lebih dulu dikenalkan dengan dunia politik sulit untuk diimbangi oleh perempuan, perempuan masih perlu waktu untuk belajar menemukan strategi serta cara bertahan yang baik. Akibatnya, perwujudan politik yang adil gender menjadi sulit dipenuhi baik secara ideologis maupun praksis, di sini munculnya paradoks antara cita-cita dengan realita.

Keterbatasan modal sosial ini berimbas pada ketidakberdayaannya merancang strategi yang berpengaruh pada tingkat popularitasnya. Dalam penempatan caleg di setiap dapel, membutuhkan pemikiran strategis, karena warga masyarakat sebagai pemilih cenderung mencoblos orang yang sudah dikenalnya. Hasil penelitian Partini (2008) diperoleh gambaran bahwa, ada beberapa strategi yang ditempuh parpol dalam menempatkan calegnya. Pertama, caleg yang ditempatkan di suatu daerah tertentu diambilkan dari dapel yang ada di wilayahnya dan harus dipertimbangkan cermat, agar suara yang didulang dapat optimal. Penempatan caleg di dapel diharapkan menumbuhkan kepercayaan warga masyarakat pemilih karena caleg telah memiliki popularitas.

Kedua, penempatan caleg berhubungan dengan kondisi dari 'basis massa' parpol, sehingga dapat menjadi calon dan sekaligus pemilih cerdas terhadap parpolnya.

Paradoks lain adalah perempuan yang terjun di ranah politik tidak diimbangi dengan kepemilikan modalitas yang memadai, sehingga fenomena *glass ceiling* kembali muncul ke permukaan. Fenomena *glass ceiling* merupakan *invisible barrier* dalam organisasi yang menghalangi kaum perempuan meraih *career advancement* (Mondy & Noe, 2005 dalam Irianto 2010, Partini, 1999; 2011). Kendala kultural tersebut kembali menjadi legitimasi struktural untuk tidak mempertimbangan perempuan berada di level puncak. Hal ini tampak pada keputusan MK yang tiba-tiba mengubah peraturan pemilu yang sangat merugikan perempuan. Perjuangan untuk politik adil gender yang seharusnya menjadi hak bagi perempuan belum dapat tercapai. Para fungsionaris parpol lebih sering mengeluhkan kesulitan untuk memenuhi target kuota 30% daripada mengembangkan wacana politik adil gender. Wacana yang mengungkap kegagalan perempuan akibat rendahnya modalitas menjadi alasan kuat bagi pemangku kebijakan untuk merubah UU. Tidak adanya sanksi bagi parpol yang tidak dapat memenuhi kuota menjadi kendala lain dalam menyongsong politik yang adil gender. Sistem *zipper* yang tadinya dipercaya mampu mendorong partisipasi perempuan juga diperdaya oleh Keputusan Mahkamah Konstitusi. Realitas harus diterima, perempuan kembali ke titik nadir dan perempuan tidak dapat merepresentasikan kemampuannya secara maksimal di ranah politik.

D. Penutup

Ranah perpolitikan di Indonesia masih menyisakan agenda bagi berbagai kalangan untuk terus berfikir agar perempuan mempunyai posisi tawar dalam perumusan kebijakan publik. Kebijakan publik masih terasa timpang dan bias laki-laki, kurang mengakomodasi isu-isu perempuan. Pada sisi lain politik telah terlanjur dikonstruksi masyarakat menjadi domainnya laki-laki, sehingga langit-langit gelas terasa masih sulit dipecahkan. Saat ini parpol kurang kuat memiliki komitmen tentang akses yang setara bagi perempuan baik sebagai fungsionaris partai, sebagai anggota parlemen maupun sebagai pejabat publik. Keengganan perempuan ke ranah politik menjadi agenda tersendiri bagi parpol yang bersangkutan.

Adalah benar beberapa parpol melakukan kaderisasi, sayangnya hanya sebatas kegiatan rutin, sehingga kadernya tidak siap dan parpol sendiri belum menempatkan kadernya yang perempuan secara strategis. Kondisi ini menyebabkan beberapa parpol besar menempuh strategi melamar caleg perempuan yang telah memiliki reputasi dan menjadi *public figure* di mata masyarakat, seperti artis, seniman atau musisi meskipun yang bersangkutan tidak memahami politik dan belum punya pengalaman berpolitik. Dampaknya, muncul sindiran atau jargon "mendadak menjadi caleg", dan perempuan hanya sebagai pelengkap penderita. Hal ini berimplikasi ganda bagi parpol tersebut. Pertama, dapat menarik simpati warga calon pemilih, tatkala kampanye dengan mengusung figur publik akan menjadi daya tarik tersendiri dan kehadiran *public figure* dapat mempengaruhi calon pemilih untuk mencoblos partainya. Hal ini secara langsung mendorong popularitas parpol,

sehingga kursi yang direbutnya semakin banyak. Strategi ini dipandang tidak adil oleh caleg lain dari partai yang sama, karena akan semakin menyisihkan dirinya dari kursi yang diinginkannya, Kedua, bagi tokoh atau publik figur itu sendiri semakin terdongkrak popularitasnya, kondisi ini memiliki 'efek karambol' yaitu jika jadi anggota parlemen citranya semakin terangkat, tidak jadinya tidak serta merta menurunkan citra dan popularitasnya.

Akhirnya tulisan ini memiliki beberapa catatan kritis yang patut untuk direnungkan. Pertama, Politik di Indonesia masih lemah untuk "politik adil gender", wacana yang memojokan posisi perempuan semakin menemui pembenaran dibawah kendali patriarkhi yang telah lama dikonstruksi. Tulisan ini belum dapat menyediakan ruang artikulasi khusus bagi perempuan untuk menuangkan gagasan dan tawaran solusinya. Jika ingin konsisten pada perjuangan adil gender, perempuan merupakan subjek yang memiliki kebenaran strategis dalam menyuarakan masalah keperempuannya. Hal ini akan berkorelasi positif pada kemampuannya menemukan cara untuk segera keluar dari keterpurukan yang mengancam. Kedua, secara teoritis, konsep Pengarusutamaan Gender (PUG) belum sepenuhnya dapat diimplementasikan pada ranah politik di Indonesia. Strategi untuk mewujudkan politik adil gender perlu memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program pembangunan. Selain itu teori *the glass ceiling* tidak hanya berlaku di perusahaan tetapi berlaku pula di ranah politik. Hal ini tergambar jelas pada beberapa platform parpol yang masih belum memuat wacana

kesetaraan. Ketiga, Undang-undang Pemilu telah memberi arahan agar ada upaya dari Parpol untuk meningkatkan kapasitas dan akses perempuan dalam artikulasi politik. Landasan hukum yang dibuat dalam perjalanannya dimentahkan lagi, ketidakstabilan kebijakan tersebut menjadi pembelajaran bagi pejuang perempuan di masa mendatang. Perlu ada peningkatan modalitas agar perempuan menjadi lebih percaya diri (self concept), dalam rangka merubah mind-set politisi perempuan, meski tetap masih membutuhkan kepedulian feminis laki-laki. Peningkatan kapasitas dan modalitas perempuan harus dimaknai sebagai peluang untuk memecahkan problem ketimpangan gender dalam berpolitik. Disinilah, pendidikan politik menjadi pilihan yang relevan untuk mencerdaskan perempuan. Dengan kata lain, penguatan modalitas pada diri perempuan tidak hanya kesadaran untuk maju di arena perpolitikan, tetapi juga harus mendorong perempuan pemilih untuk kritis, dialogis dan pantang menyerah. Dengan demikian proses elektoral dalam sistem demokrasi tidak hanya menghasilkan wacana keterwakilan, melainkan sebuah proses transformatif antara parpol dan perempuan. Perempuan, dengan demikian perlu menjawab tantangan dalam arena kontestasi pada pemilu 2014 mendatang dan perempuan dapat merepresentasikan kediriannya di ranah kebijakan publik. Keempat, negara perlu memiliki kebijakan dan aturan main yang jelas dalam mengupayakan pemberdayaan perempuan di bidang politik, sehingga parpol tidak hanya mengejar popularitas semata, namun juga memuat konsep kesejahteraan berbasis adil gender baik secara kuantitas maupun kualitas.

Daftar Pustaka

- Adair Carol K, 1999. *Cracking The Glass Ceiling : Factors Influence Women's Atainment of Senior Excecutive*. USA: Disertation.
- Asvi Warman Adam, 2007, 'Perempuan dalam Sejarah Lelaki', *Jurnal Perempuan-Edisi 52 Kami Punya Sejarah*, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan
- Blakasuta, 2004, 'Cermin Keberpihakan Pemkot Cirebon: Membaca Alokasi Anggaran Kesehatan Untuk Perempuan dan Masyarakat Miskin', *Blakasuta Edisi 05*
- Bourdieu Pierre. 1984. *Distinction; A Social Critique of The Judgement of Taste*. Massachuset: Harvard University Press.
- Beauvoir Simon de. 1993. *Second Sex*. London: Daniel Campbell Publisher Ltd
- Cholisin, 2007. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Yogyakarta: UNY Press.
- Eriyanto, 2001. *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LkiS
- Fieske, John, 1987. *Television Culture*. London and New York: Routledge
- Hall, Stuart, 2000. *Representation: Cultural Representation and Signifying Practices*. London: Sage Publication
- JJ Rizal, 2007. 'Jejak Perempuan dalam Histografi Indonesia', *Jurnal Perempuan-Edisi 52 Kami Punya Sejarah*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan
- Jusuf Irianto, 2010. *Perempuan Dalam Praktek Manajemen Sumber Daya Manusia*. Surabaya.
- Partini, 2004. 'Potret Keterlibatan Perempuan dalam Pelayanan Publik di Era Otonomi Daerah', *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol, 7, No 3*, Maret 2004: 315-334
- , 2011. *Perempuan dalam Birokrasi, Hasil Penelitian yang dilaksanakan di Propinsi Aceh*. LOGICA II (USAID)
- Pradjarta dan Nico L Kana, 2006. *Demokrasi dan Potret Lokal Pemilu 2004*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Prihatmoko, Joko J. 2003. *Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi*. Semarang: LP2I Press
- Sitterly, Connie, D, (eds), 1994. 'The Female Entrepreneur', dalam *The Crisp Small Business & Entrepreneurship Series*
- Soetjipto, Ani Widya. 2005. *Politik Perempuan Bukan Gerhana*. Jakarta: Penerbit Kompas
- Spivak, Gayatri, 2004. *Representasi Gender dengan Pendekatan Posmodernisme*. Jakarta: Pustaka Jaya
- Tumbu Saraswati, 2002. 'Agenda Perjuangan Politik Perempuan Melalui Parlemen', *Jurnal Perempuan edisi 35, HALO SENAYAN!*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan

Tesis

- Lely Zaelany, 2007, *Perempuan dan Politik*, dimuat di laman <http://www.Indoprogess.com>
- Latifah Iskandar, 2008, 'Peran Perempuan Parlemen', dalam *Rubrik opini Media Indonesia* edisi 3 September 2008
- Partini, 1999. *Peluang Pegawai Wanita Untuk Menduduki Jabatan Struktural Studi Pada PNS DIY*. Yogyakarta: Disertasi UGM

Website

- <http://www.Jurnal Kespro.info>